



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
DESA BOTTOT KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyyah*

Oleh

MHD ZAMZAM PASARIBU
NIM. 09 210 0018

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2014



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
DESA BOTTOT KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyyah*

Oleh

MHD ZAMZAM PASARIBU

NIM. 09 210 0018

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2014



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
DESA BOTTOT KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyyah*

Oleh

MHD ZAMZAM PASARIBU
NIM. 09 210 0018

PEMBIMBING I

Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag
NIP:19731128-200112 1 001

PEMBIMBING II

Nur Azizah MA
NIP.19730802 199803 2 002

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2014

Hal : Skripsi
A.n. Mhd Zamzam Pasaribu

Padangsidempuan, 26 Mei 2014
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Mhd Zamzam Pasaribu yang berjudul: "*PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA BOTTOT KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING



Fathuddin Aziz Siregar M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD ZAMZAM PASARIBU
NIM : 092100018
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA BOTTOT KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 26 Mei 2014

Hormat saya



MHD ZAMZAM PASARIBU

NIM. 09. 210 0018



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mhd Zamzam Pasaribu
N I M : 09 210 0018
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim
Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah

Ketua


Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


Sekretaris



Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota


1. Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


2. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002


3. Mhd. Arsyah Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004


4. Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710523 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 05 Juni 2014
Pukul : 13.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 72,87 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,30
Predikat : ~~Cukup~~/Baik/~~Amat Baik~~/Cumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim
Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah**

DITULIS OLEH : Mhd Zamzam Pasaribu

NIM : 09 210 0018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidimpuan, 05 Juni 2014

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

DR. H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

NAMA : MHD ZAMZAM PASARIBU
NIM : 09 210 0018
JUDUL : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASAYARAKAT MUSLIM DESA BOTTOT KECAMATAN
SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah menurut masyarakat desa Bottot harta orang tua merupakan harta bersama dan apabila salah seorang orang tua meninggal dunia maka tidak boleh dilaksanakan pembagiaan harta waris karena salah-satu orang tua masih hidup, dan apabila ada seorang ahli waris mengusulkan pembagiaan harta waris ketika salah seorang orang tua meninggal dunia maka perbuatan orang tersebut menurut masyarakat desa Bottot merupakan orang yang seraka dan tidak tau diri.

Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli-Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat muslim di desa Bottot. Untuk menyimpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan maka peneliti menggunakan wawancara secara langsung dengan masyarakat desa Desa Bottot, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah yaitu: Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data,, Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah-langkah berikutnya, Mengadakan pemeriksaan data, Menafsirkan data menjadi teori *substantif*

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat muslim desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah ialah dengan cara musyawarah para ahli waris walaupun terkadang dipimpin oleh tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, Menurut kebiasaan masyarakat desa Bottot harta warisan belum bisa dibagikan kepada para ahli waris sebelum kedua orang tua meninggal dunia. Orang-orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak-anak dari pewaris sedangkan suami ataupun istri bukan termasuk ahli waris. Ketika pewaris tidak mempunyai anak maka harta warisan beralih kepada saudara pewaris, saudara pewaris lebih berhak atas harta peninggalan pewaris daripada suami/ istri pewaris.

Selain itu seorang anak yang meninggal dunia tetapi belum menikah maka seluruh hartanya secara otomatis beralih kepada orang tuanya, ketika orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia maka harta dibagi oleh saudara-saudara pewaris dengan cara musyawarah.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, serta yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA BOTTOT KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH)”. Kemudian shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntut umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan tempat dimana penulis menuntut ilmu diwajibkan menyusun skripsi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar keserjanaan.

Di dalam menyusun skripsi ini penulis telah berusaha untuk semaksimal mungkin dalam menyempurnakannya, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga masih banyak kekurangan dan kejanggalan yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat kerja sama dan bantuan semua pihak dan akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, dan Bapak para Wakil Rektor.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azizah MA. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas buku-buku yang ada.
5. Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis mulai sejak kecil hingga sampai ke Perguruan Tinggi dan yang telah memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kakak dan Abang tersayang serta seluruh keluarga yang telah memberikan do'a, motivasi, kasih sayang dan material kepada penulis khususnya Abanganda Mhd Ridho Pasaribu yang telah ikhlas membiayai perkuliahan penulis mulai penulis mendaftar ke IAIN padangsidempuan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad dan karunia-nya kepada semua pihak, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin.

Selanjutnya penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan karya tulis selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengalaman serta dapat mendatangkan manfaat dan berkah kepada semua pihak, semoga *inayah* dan *ridha*-Nya akan tetap menyertai kita semua. Amin.

Padangsidempuan, 14 Mei 2014
Penulis

MHD ZAMZAM PASARIBU
NIM: 09 210 0018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)

س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—َ	fatah	a	a
—ِ	kasrah	i	i
—ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan penelitian	8
2. Kegunaan penelitian	8
D. Informan Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah.....	10
F. Kajian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Kewarisan	15
B. Dasar Hukum Kewarisan	18
1. Ayat-ayat Al-qur'an	18
2. Hadist-hadist Rasullullah	21
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan	22
1. Asas <i>ijbarii</i>	22
2. Asas bilateral	24
3. Asas individual	25
4. Asas keadilan berimbang.....	26
5. Asas semata akibat kematian.....	28
D. Rukun Dan Syarat Kewarisan	29
1. Rukun-rukun mewarisi.....	29
a. Muwaris	29
b. Ahli waris.....	29
c. Harta warisan	36
2. Syarat-syarat mewarisi	36
a. Meninggal dunianya muwaris (pewaris)	36
b. Hidupnya ahli waris	37
c. Mengetahui status kewarisan	37
E. Sebab-Sebab Menerima Dan Penghalang Mendapatkan Warisan	38
1. Sebab-sebab menerima warisan.....	38
2. Sebab-sebab penghalang mendapatkan warisan	39

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	43
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Lokasi dan waktu penelitian	44
	C. Sumber Data	44
	D. Teknik Pengumpulan Data	44
	1. Observasi	45
	2. Menggunakan dokumen	45
	3. Wawancara	46
	4. Catatan lapangan.....	47
	E. Teknik Validitas Data	48
	F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN	51
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
	1. Letak geografis	51
	2. Keadaan penduduk	53
	B. Asas-asas Hukum Waris Yang Terdapat Dalam Masyarakat Desa Bottot	56
	1. Asas pengendalian diri	56
	2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak.....	57
	3. Asas kerukunan dan kekeluargaan.....	57
	4. Asas musyawarah dan mufakat.....	57
	5. Asas keadilan	58
	C. Sitem Hukum Waris Desa Bottot	58
	D. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.....	60
	1. Harta bersma	60
	2. Harta seorang anak yang belum menikah.....	61
	3. Harta warisan belum dibagi karena salah satu orang tua masih ada yang hidup	61
	4. Cara pelaksanaan pembagian harta warisan	63
	5. Ahli waris pengganti	65
	6. Bagian anak angkat	66
	E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Pembagian Harta Warisan Dengan Adat Kebiasaan.....	68
	1. Kurangnya ilmu pengetahuan ilmu faraid	69
	2. Faktor kebudayaan	71
	3. Rendahnya tingkat pendidikan	73

F. Contoh Kasus Pembagian Harta Warisan Yang Pernah Terjadi Di Desa Bottot	74
G. Analisis Penulis	75
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR WAWANCARA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kewarisan dalam mendapat perhatian besar. Mengingat pembagian harta waris yang menimbulkan akibat- akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati sebagai ahli waris. Sangat sering kita perhatikan seseorang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut. Termasuk dalam merebut harta warisan dari orang tua dan kerabatnya, kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini terjadi kasus-kasus waris di pengadilan baik pengadilan agama maupun negeri.

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan seseorang sejak lahir sampai dengan meninggal dunia dan bukan cuma sampai disitu. Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannyapun akan menjadi objek kajian dalam Islam, kemana harta tersebut, dan siapa yang berhak menerima. Dalam ilmu kewarisan Islam ada satu cabang ilmu yang membahas khusus yang disebut *Ilmu fara'id*. Ilmu ini yang akan membahas segala bentuk pembagiaan sampai terperinci. Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari karna setiap orang pasti meninggalkan warisan kepada keluarganya.¹

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firmanNya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7.

¹ Anshari Taslim. *Ilmu waris*, (Jakarta: Hanif, 2006), hlm. 1.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²

Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan oleh Rasulullah SAW. melalui Haditsnya

حدثن محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال كان المال للولد وكانت الوصية للولدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ
الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر
والربع

Artinya: "Menceritakan Muhammad bin Yusuf dari Wirqa' dari Abu Najih dari Ata' dari Ibnu Abbas ra ia berkata harta warisan itu adalah untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua , maka Allah menasahkan yang demikian itu, maka dia memberikan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dan menjadikan bagian dua orang ibu bapak masing-masing 1/6 dan memberikan isteri 1/8 dan bagi suami 1/2 atau 1/4."

Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan pakar hukum Islam kemudian dirumuskan

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 116.

dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fiqih serta menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.

Para fukaha mendefinisikan *fara'id* sebagai untuk mengetahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.³

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsur tidak lengkap, menurut Hukum Perdata Barat terdapat tiga unsur warisan, yaitu:⁴

1. Orang yang meninggalkan harta
2. Harta warisan
3. Ahli waris

Kitab Al-Qur'an telah menjelaskan dengan lengkap dan sempurna hukum kewarisan dan hak-hak setiap ahli waris sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11.

³ Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1999), hlm. 6.

⁴ Sudarsono, *Hukum Waris Dan System Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 15.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵

Dari ayat diatas dapat diambil beberapa hukum kewarisan:

1. Allah menentukan pembagian harta warisan untuk anak-anak mu ialah seorang laki-laki sebanyak bagian dua anak perempuan.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 116.

2. Jika anak-anak kamu itu hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta peninggalan.
3. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka bagiannya hanya $\frac{1}{2}$ harta peninggalan.
4. Dan bagian dua orang ibu bapak, masing-masingnya mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak (*walad*).
5. Maka jika si pewaris tidak meninggalkan anak (*walad*) dan diwarisinya ibu bapaknya maka ibunya $\frac{1}{3}$, yaitu jika tidak ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara (*ikhwatan*).
6. Maka jika si pewaris tidak meninggalkan anak (*walad*) tetapi ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara (*ikhwatan*) dan mewarisinya ibu bapaknya maka bagi ibunya $\frac{1}{6}$.
7. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum 1 sampai 6 itu sudah di bayar wasiat dan / atau hutang si pewaris.
8. Ibu bapak kamu dan anak-anak kamu tidak kamu tahu mana diantara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya kepadamu.
9. Demikianlah ketentuan Allah yang fardhu kamu ikuti.
10. Bahwa sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana.

Dari hukum kewarisan tersebut dapat dilihat bahwa Allah menentukan siapa-siapa yang mewarisi, siapa-siapa yang tidak mewarisi dan besar bagiannya masing-masing. Besaran bagian itu disebut *faradul muqarrarah* yaitu bagian-bagian ahli waris yang ditetapkan (ditentukan) oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.⁶

Sehingga, tidak ada lagi celah bagi seseorang untuk menetapkan bagian warisan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian alqur'an merupakan sandaran hukum kewarisan dan nilai pembagiannya, Hanya sedikit hukum kewarisan Islam yang ditetapkan berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW, dan ijma' ulama. Dalam al-qur'an, hukum kewarisan Islam telah dijelaskan dengan begitu mendetail dan terperinci seperti hukum kewarisan.

Namun prakteknya di dalam masyarakat penulis menyaksikan tidak ada lagi yang menjalankan sesuai dengan syariat Islam, Seperti masyarakat Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah pembagian harta waris tidak dibagikan sebelum meninggal kedua orang tua padahal banyak ahli waris yang sangat membutuhkan harta warisan tersebut, selain itu banyak juga harta warisan dibawah kekuasaan orang tua yang masih hidup, beliau menikah kembali dengan orang lain (janda/duda) sehingga harta tersebut bercampur dengan harta suami/istri yang baru, sehingga sering terjadi perkelahian antara anak-anak mereka dalam membagi harta waris tersebut.

⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia), hlm. 59.

Setelah dilakukan *observasi* penulis melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat ataupun tradisi penduduk desa Bottot, yang selalu turun-menurun mulai zaman nenek moyang sampai sekarang ini adalah menurut mereka harta orang tua merupakan harta bersama dan apabila salah seorang orang tua meninggal dunia maka tidak boleh dilaksanakan pembagian harta waris karena salah-satu orang tua masih hidup, dan apabila ada seorang ahli waris mengusulkan pembagian harta waris ketika salah seorang orang tua meninggal dunia maka perbuatan orang tersebut menurut masyarakat desa Bottot merupakan orang yang serakan dan orang tersebut bisa-bisa dikatakan merasa senang dengan kepergian orang tuanya (meninggal dunia).

Selain itu harta warisan dari saudara/i yang belum menikah juga dikuasai oleh orang tua yang masih hidup dan tidak akan boleh dibagikan sebelum kedua orang tua meninggal dunia. Menurut mereka harta seorang anak yang belum menikah merupakan harta orang tua juga. Dan ketika kedua orang tua meninggal dunia setelah dibayar semua hutang-piutang, biaya pemakaman jenazah dan wasiat, itupun tidak boleh dibagikan secepatnya bahkan sering terjadi pembagian harta waris dilakukan sampai-sampai sebahagian ahli waris sudah banyak meninggal dunia.

Oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian yang berjudul

“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang di bahas skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli-Tengah?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penilitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang hukum kewarisan Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat.

- c. Sebagai bahan perbandingan peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
- d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum Islam.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi, penulis menggunakan teknik sample bertujuan dalam (*purposive sampling*), yaitu pemilihan informan dilakukan dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang akan didapat⁷. Dan pencarian informasi ataupun data informasi yang ditelusuri seluas-luasnya dengan variasi yang ada agar bisa mendeskripsikan penelitian ini secara utuh.

Dalam penelitian ini, penulis menentukan beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan yaitu Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, dan Pelaku (yang melaksanakan) pembagian harta waris.

1. Sumber Data

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan data sekunder diambil dari data perpustakaan yaitu buku-buku yang menunjang landasan teoritis dari penelitian ini.

⁷Barhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 53.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, menggunakan dokumen dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas akan tetapi tetap pada topik yang akan diteliti⁸.

3. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis *kualitatif deskriptif*, ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*⁹. Karena bobot keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat muslim desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah Proses, cara ataupun perbuatan melaksanakan¹⁰

⁸Lexy J. Moleong, Metodologi, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 163.

⁹ Soejiono Sosekarto. *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI pers, 1985), hlm. 10.

¹⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,) 2001, hlm. 627.

2. Pembagian adalah Proses perbuatan membagikan¹¹
3. Harta waris adalah Pusaka ataupun harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris untuk dikelola.¹²
4. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama terpelajar.¹³
5. Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Desa yang berada di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dengan dua dusun.
6. Hukum Kewarisan Islam adalah Mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah Tujuan tentang tanggapan atau pandangan mengenai pembagian harta waris secara kewarisan Islam.

F. Kajian Terdahulu

Hukum kewarisan Islam bukanlah hal yang baru, masalah kewarisan sejak jaman jahiliyah sudah pernah ada.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 86.

¹² *Ibid.*, hlm. 391.

¹³Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,) 1991, hlm. 635.

Berdasarkan studi terdahulu penulis dengan melihat dan memperhatikan pembahasan dan penelitian yang ada, ditemukan banyak kesesuaian dengan pembahasan ini, sekalipun tidak persis seperti judul yang akan dibahas oleh peneliti. Akan tetapi ada kemiripan dan berkenaan dengan pembahasan ini seperti yang dibahas oleh saudara Zulkarnaen Ritonga yang meneliti pada tahun 2010 dengan judul Penelitian Penerapan Asas *Ijbari* Dalam Pembagian Harta Warisan Dengan Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Utara, saudari Kholidah Yanti yang meneliti pada tahun 2010 dengan judul penelitian *Ahli Waris zawil arham* Menurut Imam Abu Hanifa, saudari Komariah Harahap meneliti pada tahun 2010 dengan judul penelitian Bagian Ayah Dalam Hukum Waris Islam Studi Kasus Analisis Terhadap Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, dan saudari Hotna Parhian meneliti pada tahun 2010 dengan judul penelitian Bagian Anak Dalam Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata *BW*. Analisis Komperasi.

Pada pembahasan-pembahasan yang sudah ada seperti tersebut diatas memiliki kemiripan dengan pembahasan yang akan penulis lakukan namun sudah tentu ada perbedaan maksudnya berbeda dalam objek kajian dan pembahasannya, saudara Zulkarnaen Ritonga membahas Asas *Ijbari*, saudari Kholidah Yanti membahas *Ahli Waris zawil arham*, saudari Komariah Harahap membahas Bagian Ayah Dalam Hukum Kewarisan Islam dan saudari Hotna Parhian Membahas Bagian Anak Dalam Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan *BW*. Jadi

disini penulis akan membahas tentang pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, batasan-batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori yang terdiri dari pengertian kewarisan, Dasar hukum kewarisan dan asas-asas hukum kewarisan.

Bab III untuk mendiskripsikan data yang diperoleh serta mengolahnya, maka dalam bab ini pembahasan mulai dari gambaran umum lokasi penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, pengolahan data dan analisis data.

Bab IV merupakan analisis data yang telah diperoleh yang terdiri dari deskripsi data serta analisis penulis.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian waris

a. Pengertian *wari* □

Wari □ berasal dari bahasa arab yaitu وراث- يرث- ورثا artinya mewarisi-warisan-pusaka.¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, warisan adalah sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, dan harta pusaka.²

Hukum Kewarisan ialah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris, *Tirkah* dalam pengertian bahasa, seperti dengan *mirat* □ atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli warisnya.³ Dikalangan *faradiyun* dikenal istilah *tirkah* untuk kewarisan yang mengandung makna:

التركة هي ما يتركه الميت من الاموال مطلقاً.⁴

Artinya: “Suatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta secara mutlak”.

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hadikarya Agung, 1989), hlm. 496.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1269.

³Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 1997), hlm. 9.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Juz III, (Beirut: Darul Kitab Al-“Arabi, 1997), hlm. 604.

Pendapat yang termasyhur dari *fuqaha* Hanafiyah mengartikan *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan mayit yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.⁵

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa, *tirkah* itu ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik merupakan harta, maupun merupakan hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa yang melihat siapa yang berhak menerimanya. Maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafatnya, dikatakan *tirkah* baik yang meninggal itu berhubungan sebelum meninggal, ataupun tidak, baik hutang-hutangnya berpautan dengan benda seperti hutang karena menggadaikan sesuatu, ataupun hutang-piutang dengan tanggungjawabnya sendiri, seperti hutang mas kawin.⁶

Ada yang mengatakan, *tirkah* itu ialah harta yang ditinggalkan oleh seorang yang tidak tersangkut paut dengan harta itu, dan hak orang lain. Benda-benda yang tersangkut paut hak orang lain terhadap harta itu, semasa hidupnya, tidak digolongkan kedalam *tirkah*. Karenanya benda-benda yang digadaikan dan benda-benda yang diberi semasa dia hidup yang belum diterima dan belum dibayar hartanya sampai dia meninggal, tidak dipandang *tirkah*.⁷

Muhammad Amin Summa mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris

⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif, tt), hlm. 37.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

menentukan bagian masing-masing dan mengatur kapan waktu pembagiannya dilaksanakan.⁸ Menurut Ali Afandi hukum kewarisan ialah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya di bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁹

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya setelah dikeluarkan biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat. Dalam hal ini dapat dibedakan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya.¹⁰

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan tidak dapat dijadikan sebagai harta warisan, karena harta warisan adalah harta yang ditinggalkan mayit dan akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan syarat setelah dikeluarkan biaya keperluan mayit dan segala yang ada hubungannya dengan orang lain seperti wasiat dan hutang piutang.

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 108.

⁹ Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 1991), hlm. 11.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 206.

B. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

Perlu kita ketahui bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan dalam Al-Qur'an hanya permasalahan/aturan pembagian harta warislah yang paling tuntas diuraikan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah diantaranya yaitu sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An Nisa: 7).”¹¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّامَا
الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 116.

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. AN Nisa’ : 11)”¹²

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لهنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلهنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلهنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلًا أَوْ
أُمَّرَأَةً وَلَهُ إِخْوٌ أَوْ أختٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

¹² Ibid.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
 فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS.An Nisa’:33)”¹³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتُ
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ

¹³ AL-Qur'an, surah Al- Annisa' ayat 33, Yayasan Penyelenggara Terjemahan Al-Qu'an, Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama, 1993, hlm. 122.

مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An Nisa' : 176)”¹⁴

2. Hadi-hadi Rasulullah:

Hadi-hadi Rasulullah yang secara langsung mengatur tentang kewarisan

Islam adalah sebagai berikut:

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم. (متفق عليه)¹⁵

Artinya: Dari Usamah bin Zaed dari Nabi saw. bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir dan Orang Kafir tidak mewarisi orang Muslim.” (HR. Muttapaqqun ‘alaih).

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر (روه البخري)

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 122.

¹⁵ Muhammad Ibnu Ismail al-Syan'ani, *Subulussalaam* Juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turasal-Araby, 1379 H/1980 M), hlm. 98.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi saw bersabda berikan bagian waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya kepada mereka yang berhak, kemudian apa yang telah tersisa maka diperuntukkan kerabat paling dekat yang laki-laki. (HR. Shahih Bukhari)¹⁶

عن اب موسى رضي الله عنه انه سئل عن ابنة بن واخت ف قال لابنة النصف وللأخت النصف وئت ابن مسعود فسيتا بعني فسئلا بن مسعود و اخبر بقول ابموسى, فقال لقد ضللت اذاوما انا من المهتدين, اقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين, وما بقي فلاخت, فاخبر ابو موسى بقول ابن مسعود فقال لا تسألن ما دام هذا الخبر فيكم. (روه البخري)

Artinya:

Dari Abu Musa r.a., bahwa sanya ia ditanya tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dari saudara perempuan. Lalu beliau bersabda: “bagi seorang anak perempuan separoh, bagi anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, sedang sisanya bagi saudara perempuan”. Abu musa diberi kabar tentang perkataan Ibnu Mas’ud, lalu ia berkata: “Janganlah kamu menanyakan kepadaku selama hadits ini ada padamu”. (HR. Shahih Bukhari)¹⁷

و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيئاً. (رواه النسائى والدارقطنى و ابن عبد البر).¹⁸

Artinya: “ Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya telah berkata Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada hak bagi pembunuh harta warisan sedikitpun.” (HR. An-Nasa’i, Ad-Daruqudni dan ‘Abdul Bar).

C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lajim disebut *faraid* dalam literatur hukum Islam adalah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur

¹⁶ Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, di terjemahkan dari “Kitab At Tajrid Ash Sharih Jilid II” Oleh Muhammad Zuhri, (Semarang: CV Toha Putra, 1986), hlm. 712.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Ibnu Ismail al-Syan’ani, *Op. Cit.*, hlm. 101.

peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam digali dari ayat-ayat Al-Qur'an. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai Asas diantara yaitu:

1. Asas *Ijbari*

Secara bahasa Pengertian *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.¹⁹ Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut.²⁰ Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, bukan dialihkan siapapun kecuali Allah SWT, dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Annisa ayat 11-12 dan 176, apakah ahli warisnya suka atau tidak (demikian juga halnya dengan sipewaris).

Dapat dipahami bagaimana keharusan untuk menerapkan asas *Ijbari* di dalam pembagian warisan. dalam pengertian tersebut juga menyatakan peralihan harta tersebut harus tidak boleh tidak, harus diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Juga menegaskan supaya ummat muslim melakukan hukum Allah dengan ketentuan yang ditetapkannya.

¹⁹ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 17.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

تَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣٢﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestota*, dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada masa waktu hidup yang disebut dengan *kewarisan bij testament*.²¹ Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan.

Asas *Ijbari* ini dilihat dari berbagai segi, yaitu:²²

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada bagian dari harta peninggalan orang tuanya.

²¹ *Ibid.*

²² Suharwardi K. Lubis dan Komisi Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 39.

2. Asas Bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.²³

Asas *bilateral* ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan ayat 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya. Asas *bilateral* ini juga berlaku pula untuk kerabat kesamping yaitu melalui ayah dan ibu.

3. Asas Individual

Pengertian asas *individual* ini adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.²⁴ Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lain tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan *individual* ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris secara *individual* telah ditentukan.

²³ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, hlm. 21.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksud nya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang memperoleh dengan keperluan dan kegunaan.²⁵ Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan *patrilinial*, yang ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja)

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah tidak adil, kerna keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.²⁶

Adapun kebutuhan di antaranya sebagai berikut:

1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.

²⁵ Suharwardi K. Lubis dan Komisi Simanjuntak, *Op., Cit.*, hlm. 41.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.²⁷

Itulah beberapa alasan dari sekian banyak yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara kaum laki-laki dua kali lebih besar dari kaum wanita. Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan. Dengan demikian tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan kaum

²⁷ Muhammad Ali Al-sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan sunnah*, (Jakarta: dar al-kutub al-Islamah, 2005), hlm. 22.

laki-laki. Sebab kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah.

Secara umum, dapat dikatakan laki-laki lebih banyak membutuhkan materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para perempuan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surah AN-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ع

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.²⁸

Dasar hukum asas ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an Surah A-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan ayat 176.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 123.

seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah *kewarisan* menurut hukum Islam.²⁹ Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata.

D. Rukun, Dan Syarat-syarat Kewarisan

1. Rukun-rukun Mewarisi

b. Muwarriq

Menurut hukum Islam, *muwarriq* (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk di bagi- bagikan pengalihannya kepada para ahli waris.³⁰ Sedangkan menurut KHI pada pasal 171 huruf b, *muwarriq* (pewaris) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³¹

c. Wariq (ahli waris)

Menurut hukum Islam, *wariq* (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab

²⁹ Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, hlm. 28.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

³¹ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999), hlm. 81.

hubungan hak perwalian dengan muwarriq.³² Sedangkan menurut KHI, Waris (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³³

Ahli waris dapat digolongkan kepada tiga golongan menurut segi bagian-baginya yaitu:

1) Ahli waris *zawilfuru*

Ahli waris *zawilfuru* adalah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Adapun besar bagiannya dimulai dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.³⁴

Ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'andiantaranya terdapat dalam surah An-Nisa': 11 sebagaimana yang dicantumkan di atas. Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, diantaranya:

a) Hak anak laki-laki dan anak perempuan dengan uraian:

- (1) Anak perempuan tunggal saja mendapat $\frac{1}{2}$.
- (2) Anak perempuan atau lebih yaitu $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.
- (3) Anak perempuan bersama anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan.

b) Hak ibu dan ayah dengan uraian:

- (1) Ibu/bapak masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak.

³² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), hlm. 36.

³³ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Loc. Cit.*

³⁴ Ahmad Rofiq, *fiqh mawaris, Op., Cit.*, hlm. 49.

- (2) Ibu menerima $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
 - (3) Ibu menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.
- c) Ayah dan ibu dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

Dalam surah An-Nisa': 12 terdapat beberapa garis hukum kewarisan Islam, diantaranya:

(1) Hak suami atau isteri dengan uraian:

- (a) Suami yang kematian isteri menerima hak $\frac{1}{2}$ bila isterinya tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ kalau isterinya meninggalkan anak.
- (b) Isteri yang Kematian suami menerima $\frac{1}{4}$ bila suaminya tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika sang suami meninggalkan anak.

(2) Hak saudara-saudara bila pewaris adalah *kalalah* dengan uraian:

- (a) Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak $\frac{1}{6}$.
- (b) Bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapat $\frac{1}{3}$.³⁵

2) Ahli waris '*a□abah*

Ahli waris '*a□abah* adalah ahli waris yang tidak tertentu bagiannya. Ahli waris '*a□abah* ini kalau sendirian tidak bersama-sama dengan ahli waris *zawilfuru*□ maka semuanya menjadi kepunyaannya. Kalau bersama-sama dengan ahli waris *zawilfuru*□ maka bagiannya ialah sisa harta warisan setelah dikurangi

³⁵Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 40.

bagian ahli waris *zawilfuru*. Jika tidak ada sisanya sama sekali maka dengan sendirinya mereka juga tidak mendapatkan apa-apa.³⁶

Adapun macam-macam ahli waris '*al-abah* ada tiga macam yaitu:

a) '*Al-abah bi nafsih*

Yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*al-abah*.³⁷ Adapun Ahli waris '*al-abah bin nafsi* ini semuanya laki-laki terdiri dari 13 orang;³⁸ kecuali mu'tiqah (Majikan yang telah memerdekakannya).

- (1) Anak laki-laki.
- (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- (3) Ayah.
- (4) Kakek shahih (dari garis ayah)
- (5) Saudara laki-laki kandung.
- (6) Saudara laki-laki seayah.
- (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- (9) Paman kandung (saudara laki-laki dari ayah).
- (10) Paman seayah (saudara laki-laki yang seayah dengan ayah).
- (11) Anak laki-laki dari paman sekandung.

³⁶ Moh. Anwar, *Fara'idul Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), hlm. 25.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

³⁸ Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim Al-Qazda* Juz II, (Surabaya: Al-Hidayah, 1258 H.), hlm. 68.

(12) Anak laki-laki dari paman seayah.

(13) Mu'tiq atau mu'tiqah (Majikan yang telah memerdekakannya).

b) 'Aqabah bi al-Gair

Yaitu setiap ahli waris perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi 'aqabah dan bersama-sama menerima 'subah ataupun sisa³⁹, apabila ahli waris penerima sisa tidak ada maka dia tetap menerima dengan bagian tertentu tidak menerima sebagai 'aqabah.⁴⁰ Ahli waris 'aqabah bi al-gair tersebut adalah:

- (1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
- (2) Cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama-sama dengan cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
- (3) Saudara perempuan kandung bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung.
- (4) Saudara perempuan seayah bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah.

c) 'Aqabah ma' al-Gair

Yaitu setiap ahli waris perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi 'aqabah tetapi ahli waris lain yang bukan penerima bagian 'aqabah,

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op., Cit.*, hlm. 345.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *fiqh mawaris, Op., Cit.*, hlm. 61.

apabila ahli waris lain tadi tidak ada maka ia tetap menerima bagian tertentu.⁴¹

'*a*□*abah ma'al-gair* ini diterima ahli waris:

(1) Saudara perempuan sekandung karena bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya seorang meninggal dunia ahli waris terdiri atas anak perempuan saudara perempuan kandung dan ibu, maka masing-masing mendapat bagian:⁴²

- (a) Anak perempuan menerima $\frac{1}{2}$
- (b) Saudara perempuan kandung menjadi '*a*□*abah*
- (c) Ibu menerima $\frac{1}{6}$

(2) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Misalnya seseorang meninggal, ahli waris nya terdiri dari anak, cucu perempuan dari anak laki-laki dan dua orang saudara perempuan seayah, maka bagian masing-masing adalah:

- (a) Anak perempuan menerima $\frac{1}{2}$
- (b) Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima $\frac{1}{6}$
- (c) 2 orang saudara seayah menjadi '*a*□*abah*

3) Ahli waris *zawil arham*

Menurut ulama-ulama *faraid zawil arham* adalah para ahli waris selain *zawilfuru*□ dan '*ashabah* baik laki-laki maupun perempuan dan baik

⁴¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, Op., Cit.*, hlm. 347.

⁴² Ahmad Rofiq, *fiqih mawaris, Op., Cit.*, hlm. 62.

seorang maupun berbilang.⁴³ Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima warisan sepanjang ada ahli waris *zawilfuru* dan 'a'abah.⁴⁴

d. *Mauru* (harta waris).

Harta yang menjadi pusakah. Harta ini dalam istilah fiqih dinamakan: *mauru*, *mira*, *ir*, *taura* dan *tarikah*.⁴⁵ Menurut hukum Islam, mauruts (harta waris) adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si mati yang akan di warisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini di sebut juga dengan *tirkah* atau turats.

Fatchur Rahman, mendefinisikan *tirkah* atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (*muwari*) yang dibenarkan syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris (*wari*),⁴⁶ yang meliputi:

- 1) Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai
- 2) Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian
- 3) Hak-hak immateriil, misal hak *syuf'ah* (*privilege*)
- 4) Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari'ah).⁴⁷

⁴³ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 351.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *fiqih mawaris, Op., Cit.*, hlm. 65.

⁴⁵ Teungku Muhammaad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit* hlm. 29.

⁴⁶ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf e, *Mauru* (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁴⁸

2. Syarat-syarat Mewarisi

Menurut hukum Islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila di penuhi syarat- syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada 3 yaitu :

a. Meninggal dunianya muwarri (pewaris).

Matinya muwarri (pewaris) mutlak harus di penuhi, jadi seseorang baru disebut muwarrits apabila orang tersebut telah meninggal dunia.⁴⁹ Adapun kematian muwarrits dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

1) Mati haqiqy atau mati sejati.

Yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat di buktikan dengan panca indera atau dapat di buktikan dengan alat pembuktian.⁵⁰

2) Mati menurut putusan hakim

Yaitu kematian yang disebabkan adanya vonis dari hakim, walaupun pada hakekatnya ada kemungkinan seseorang tersebut masih hidup atau dalam dua

⁴⁸ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁵⁰ Habiburhman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2011), hlm. 18.

kemungkinan antara hidup dan mati.⁵¹ Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan orang tersebut masih hidup ialah vonis kematian terhadap mafqud yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.⁵²

3) Mati menurut dugaan

Yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.⁵³ contohnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat saja, sebab kematian tersebut bisa juga di sebabkan oleh faktor-faktor yang lain.

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat *muwarrits* meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu di dapat melalui jalur waris. Oleh karena itu, setelah *muwarri* meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup,⁵⁴ agar pemindahan harta itu menjadi nyata.

c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya, seperti hubungan suami istri,

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 80.

⁵³ Habiburrahman, *Loc. Cit.*

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *fiqih mawaris, Op. Cit.*, hlm. 23.

hubungan kerabat dan derajat kekerabatannya. sehingga seorang hakim dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya. Dalam pembagian harta warisan itu berbeda-beda sesuai dengan jihat warisan dan status derajat kekerabatannya. Dengan demikian, tidak cukup kita berkata : “sesungguhnya orang itu termasuk saudara orang yang mati”, tetapi harus di ketahui juga apakah ia saudara sekandung, saudara seayah atau seibu, karena masing- masing saudara tersebut menerima bagian tertentu, sebagian mereka ada yang mendapatkan waris sebagai *ash-habul furu*,⁵⁵ ada yang sebagian golongan *ababah* dan sebagian lagi ada yang *mahjub* (tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak).⁵⁶

E. Sebab-sebab Menerima Dan Penghalang Mendapat Warisan

1. Sebaba-sebab Menerima warisan

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu menerima warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Adanya ikatan perkawinan, baik pada hakikatnya maupun pada hukumnya disaat salah seorang dari suami-istri itu meninggal dunia, salah seorang dari

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

suami-istri menerima harta warisan dari yang lain walaupun belum terjadi percampuran.⁵⁷

- b. Kekerabatan yang sebenarnya, yaitu hubungan darah yang mengikat para *waris* dengan *muwarriq*.⁵⁸ Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.
- c. Hubungan karena sebab *al-wala'*, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya.⁵⁹ Atau kekerabatan menurut hukum yang timbul karena perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.⁶⁰

2. Sebab-sebab penghalang mendapatkan warisan.

Sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapat warisan ada yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan

Jika ahli waris membunuh si pewaris, maka ia tidak boleh menerima warisan dari yang dibunuhnya. Misalnya anak yang membunuh orang tuanya, ia tidak boleh menerima warisan dari orang tuanya yang dibunuh itu.⁶¹ Rasulullah SAW. bersabda:

⁵⁷ Teungku Muhammaad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁶⁰ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 121.

⁶¹ Moh. Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 30.

و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء. (رواه النسائي والدارقطني و ابن عبد البر).⁶²

Artinya: “ Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya telah berkata Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada hak bagi pembunuh harta warisan sedikitpun.” (HR. An-Nasa’i, Ad-Daruqudni dan ‘Abdul Bar).

Oleh sebab itu, orang yang membunuh terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Hikmah dari hadis di atas adalah seandainya pembunuhan itu tidak menjadi penghalang dari mendapat warisan, maka orang akan berlomba-lomba melakukan pembunuhan terhadap kerabatnya agar cepat memiliki hartanya. Dengan demikian, keadaan akan menjadi gelap, hukum akan menjadi kacau dan keamanan menjadi musnah.

Pembunuhan yang menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan itu adalah pembunuhan yang disengaja, keliru, semi sengaja dan semi keliru. Demikian menurut pendapat ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah beralasan dengan satu kaidah bahwa tiap-tiap pembunuhan yang mewajibkan membayar kafarat, menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Kalau pembunuhan itu tidak dikenai sanksi kafarat, maka tidak menghalangi untuk mendapatkan harta warisan.⁶³

⁶²Muhammad Ibnu Ismail al-Syan’ani, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁶³Muhammad Ali Al-Sabouni, *Op., Cit.*, hlm. 54.

Menurut ulama Malikiyah, hanya pembunuhan yang disengaja saja yang menjadi penghalang dari mendapatkan warisan. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan.⁶⁴

Menurut ulama Hanabilah, bahwa setiap pembunuhan yang dikenai sanksi *qi^{as}* atau sanksi *diy^{at}* (denda), atau dikenai kafarat, menjadi penghalang dari mendapatkan warisan. Sedangkan pembunuhan yang tidak dikenai sanksi-sanksi tersebut, tidak menghalangi warisan.⁶⁵

Menurut ulama Syafi'iyah, segala macam pembunuhan menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Walaupun ia hanya bertindak sebagai saksi (yang memberatkan terhadap *muwarri^q*-nya, sehingga *muwarri^q* dihukum mati) atau menjadi saksi atas keadilan para saksi. Misalnya seorang ahli waris menjadi saksi terhadap *muwarri^q*-nya dalam kasus zina. Atas persaksiannya itu, maka *muwarri^{ts}* dihukum dan ia tidak mendapatkan warisan.⁶⁶

2. Murtad (keluar dari agama Islam)

Orang yang murtad tidak boleh menerima harta kerabatnya yang beragama Islam, apabila antara ahli waris dan *al-muwarri^q* salah satunya bukan beragama Islam, misalnya ahli waris bergama Islam *muwarri^q*nya bergama kristen maka dia tidak mendapatkan warisan dari harta kerabatnya⁶⁷ Kemudian berdasarkan hadis Nabi SAW. sebagai berikut:

⁶⁴*Ibid*, hlm. 54.

⁶⁵*Ibid*.

⁶⁶*Ibid*.

⁶⁷Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 28.

وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم. (متفق عليه)⁶⁸

Artinya: “Dari Usamah bin Zaed dari Nabi saw. bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir dan Orang Kafir tidak mewarisi orang Muslim.” (HR. Muttaq ‘alaih).

Menurut M. Idris Ramulyo, orang yang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) tidak dapat mewarisi harta warisan.⁶⁹ Orang murtad tidak berhak menerima warisan dari orang Islam berdasarkan ijma’ Ulama.

Jumhur fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa orang Islam tidak boleh menerima warisan dari orang yang murtad, karena tidak ada waris di antara orang Muslim dengan orang kafir. Dengan murtadnya seseorang, berarti keluar dari agama Islam dan secara otomatis ia menjadi kafir. Dengan murtadnya, maka hartanya menjadi harta *ghanimah* bagi orang Muslim.⁷⁰

3. Hamba sahaya

Seorang hamba sahaya tidak berhak memperoleh pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh salah seorang kerabatnya yang wafat.⁷¹ Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan karena status kemanusiaannya, akan tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya.⁷²

⁶⁸Muhammad Ibnu Ismail al-Syan’ani, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁶⁹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 115.

⁷⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 51.

⁷²Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 31.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.¹

Penelitian kualitatif bersifat pemberian penjelasan (*deskriptif*) artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, dan lain-lain). Penelitian sosial dapat menggunakan berbagai metode pengumpulan data, di antaranya metode pengamatan dan metode wawancara.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat muslim yang berlokasi di desa Bottot kecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli Tengah, desa ini terdiri dari dua dusun jumlah penduduk sebanyak 510 jiwa (data terbaru desember 2013) yang terdiri dari laki-laki berjumlah 254 jiwa, perempuan berjumlah 256 jiwa. Dengan waktu penelitian dimulai bulan januari 2014 sampai dengan april 2014.

¹Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikas*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 92.

C. Sumber Data

Data yang peneliti cari harus sesuai dengan tujuan penelitian, dengan teknik *purposive sampling* yang benar. Adapun sumber data yang digunakan peneliti ialah Sumber yang pertama data primer dan yang kedua ialah data sekunder. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan mengamati kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai serta mencatat, dan merekam *audio tapes*.² sedangkan data sekunder diambil dari data perpustakaan yaitu buku-buku yang menunjang landasan teoritis dari penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *observasi*, penggunaan dokumen, catatan lapangan, dan wawancara kepada informan.

1. *Observasi*

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. *Observasi* hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab

² Lexy J. Moleong, Metodologi, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 112.

masalah penelitian.³ Hasil *observasi* berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. *Observasi* dilakukan peneliti ini untuk memperoleh gambaran suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Menggunakan Dokumen

Selain melalui *observasi*, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Maksudnya ialah untuk memperoleh kajian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subjek penelitian.⁴

Dokumen resmi internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan dalam suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.

³Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif” <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id>, diakses 05 Januari 2014 Pukul 20.15 wib.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi, Op. Cit.*, hlm. 161.

Termasuk didalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pimpinan kantor, dan sebagainya.⁵

3. Wawancara

Selain menggunakan *observasi* dan menggunakan dokumen, wawancara juga sangat penting dalam melakukan penelitian. Wawancara yang dilakukan peneliti langsung tatap muka, Pada hakikatnya wawancara ini merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah informasi ataupun tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Pada kesempatan ini peneliti menggunakan wawancara terbuka yang para subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud wawancara tersebut,⁶ Wawancara ini dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan wawancara bebas akan tetapi tetap pada topik yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti sewaktu mewawancarai menggunakan bahasa responden atau orang yang diwawancarai sehingga peneliti mendapatkan data sesuai yang diinginkan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 163.

⁶ *Ibid.* 137.

Untuk menentukan Informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini maka informan ditentukan berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti yang dijelaskan Suhur Simin Arikonto yaitu:

- a) Pengambilan *sample* harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu. Yang merupakan ciri-ciri populasi.
- b) Subjek yang diambil sebagai *sample* benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- c) Penetapan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam study pendahuluan.⁷

Dengan demikian dari beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas adalah dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan orang-orang yang pernah melakukan pembagian harta warisan.

4. Catatan lapangan

Catatan lapangan sangat diperlukan dalam penelitian ini, pada saat penelitian peneliti menggunakan catatan lapangan, catatan yang ditulis merupakan suatu yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

⁷ Zulkarnaen Ritonga, "Penerapan Asas Ijbari Dalam Pembagian Harta Waris Di Kecamatan Padangsidempuan Utara" (Sripsi Stain Padangsidempuan, 2010), hlm. 33.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah mengadakan *observasi* penggunaan dokumen, catatan lapangan dan wawancara kepada responden penelitian di lapangan, peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isis suatu dokumen yang berkaitan.⁸

⁸ Lexy. J Moleoq, *Op. Cit*, hlm. 178.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis *kualitatif deskriptif*, ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*⁹. Karena bobot keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk *mendeskripsikan* pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi dengan demikian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

6. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.
7. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat *abstraksi*.
8. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah-langkah berikutnya.
9. Mengadakan pemeriksaan data.
10. Menafsirkan data menjadi teori *substantif* dengan mengunaan metode tertentu.

Setelah semua langkah-langkah di atas dilakukan maka data yang dikumpulkan baik bersifat primer maupun skunder *dideskripsikan* secara stimatis sesuai dengan stimatika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat

⁹ Soejiono Sosekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI pers, 1985), hlm. 10.

dipahami menjadi konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode berfikir *induktif*.¹⁰

¹⁰ Zulkarnaen Ritonga, *Op. Cit.*, hlm. 35.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Bottot, desa tersebut merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas wilayah sebesar 1.65 km².¹ Yang secara geografis terletak pada Lintang Utara 01° 90'101", Bujur Timur 98° 58'245".² Potensi pertanian di desa ini cukup besar, hal ini dapat dilihat dari luas sawah dan perkebunan yang mereka usahakan untuk usaha petani padi dan kebun karet menjadikan sektor tersebut sebagai mata pencaharian masyarakat. Gambaran umum Desa Bottot akan dijelaskan meliputi *topografi*, kependudukan, mata pencaharian masyarakat dan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan masyarakat.

Batas-batas wilayah Desa Bottot yaitu sebagai berikut:³

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Aek Sibundong
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sorkam Kiri

¹ Suharno Dan Kawan-Kawan, *Kecamatan Sorkam Dalam Angka*, (Tapanuli Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, 2013), hlm. 2.

² Data dan Informasi Geografis Markas Kecamatan Se-Provinsi Sumatera Utara, (Diakses pada tanggal 05 Maret 2013, pukul 18:16).

³ Data Administrasi dan Peta Kecamatan Sorkam Tahun 2013.

- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Naipospos Barat
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Teluk Roban.

Desa Bottot merupakan wilayah yang termasuk dataran rendah, terletak di daerah bantaran sungai. Fasilitas yang dibangun untuk menunjang kegiatan masyarakat Desa yaitu ruang terbuka publik yang terdiri dari lapangan sepak bola seluas 100 m².⁴ Prasarana kesehatan terdiri dari puskesmas pembantu sebanyak satu unit, posyandu sebanyak satu unit.⁵ Tabel berikut menjelaskan luas wilayah menurut penggunaannya.

**TABEL
LUAS WILAYAH
MENURUR PENGGUNAAN DI DESA BOTTOT
PADA TAHUN 2013⁶**

No.	Peruntukan Lahan	Luas wilayah (ha)
1	Luas permukiman	13
2	Luas persawahan	65
3	Luas kuburan	0.5
7	Tanah kering	80
8	Tanah perkebunan	6.5
Total luas		165

⁴ Data Administrasi Desa Bottot Tahun 2013.

⁵ Data Administrasi Puskesmas Sorkam Tahun 2013.

⁶ Mantra Tani Kecamatan Sorkam, Tahun 2013.

2. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk Desa Bottot secara keseluruhan yaitu berjumlah 510 jiwa. Penduduk di desa ini didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 254 jiwa 49,80 % sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu 256 jiwa 50,20 % dari total penduduk. Jumlah kepala keluarga di Desa Bottot yaitu 122 kepala keluarga.⁷

Mata pencaharian penduduk desa Bottot didominasi pada sektor pertanian, jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 129 jiwa sekitar 25,3% yang terdiri dari 52 jiwa petani pemilik, 11 jiwa petani penggarap. Mayoritas mata pencaharian penduduk berikutnya yaitu buruh sejumlah 75 jiwa sekitar 14,7%.⁸ Pekerjaan pada sektor tersebut sering menjadi pemicu kelangkaan generasi penerus pertanian karena kebanyakan remaja lebih memilih bekerja menjadi nelayan dari pada menjalani aktivitas sebagai petani. Sektor pertanian akan semakin sulit untuk mencari tenaga kerja di masa yang akan datang jika masalah ini tidak diperhatikan.

⁷ Koordinator Statistik Kecamatan Sorkam, Tahu 2013.

⁸ Data Administrasi Desa Bottot Tahun 2013.

TABEL
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN
PADA TAHUN 2013⁹

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase(%)
1	Petani	129	25,2941
2	Pedagang	11	2,1568
3	Nelayan	50	9,8039
4	Pencuci mobil	1	0.1960
5	Penjahit	1	0.1960
6	Pengemudi	1	0.1960
7	Pertukangan	5	0,9803
8	PNS	3	0,5882
9	Bidan	1	0.1960
10	Polri	1	0.1960
11	Bengkel	1	0.1960
12	Tidak bekerja	306	60
13	Jumlah	510	100

Prasarana terpenting di desa Bottot yaitu sarana pendidikan yang terdiri dari SD sebanyak satu gedung,¹⁰ Pendidikan Usia Dini sebanyak dua gedung dengan status lahan sewa dan jumlah lembaga pendidikan agama Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sebanyak satu gedung, dengan status milik sendiri.¹¹

⁹ Data Administrasi Desa Bottot Tahun 2013.

¹⁰ Data administrasi kantor cabang dinas pendidikan nasional kecamatan sorkam, tahun 2013

¹¹ Data Administrasi Desa Bottot Tahun 2013.

Tingkat pendidikan penduduk desa Bottot bervariasi yaitu mulai dari tingkat SD hingga S1, pada desa ini juga masih terdapat penduduk yang buta huruf. Tingkat pendidikan akhir penduduk didominasi oleh tamatan sekolah dasar itu berjumlah 48 jiwa atau sekitar 9 %. Pada Desa Bottot terdapat penduduk dengan lulusan Sarjana berjumlah 9 jiwa sekitar 2 %.¹²

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
PADA TAHUN 2013¹³

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Tamatan Sarjana (S1)	9	2
2	Tamatan SMA	50	10
3	Tamatan SMP	20	4
4	Tamatan SD	48	9
5	Tidak Tamat SD	250	49
6	Buta huruf	83	16
7	Belum sekolah	50	10
Jumlah keseluruhan		510	100

¹² Koordinator Statistik Kecamatan Sorkam, Tahun 2013.

¹³ Koordinator Statistik Kecamatan Sorkam, Tahun 2013.

TABSEL I
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT KELOMPOK UMUR
PADA TAHUN 2013¹⁴

No.	Lingkungan	Usia Atau Umur /Tahun					
		0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51 keatas
1	Satu	30	26	38	69	63	19
2	Dua	25	27	22	98	52	41
3	Jumlah	55	53	60	167	115	60

B. Asas-Asas Hukum Waris Yang Terdapat Dalam Masyarakat Desa Bottot

Kalau hukum kewarisan adat masyarakat di desa Bottot dianalisis, maka ditemukan lima asas hukum kewarisan sebagai berikut:

1. Asas Pengendalian Diri

Asas-asas pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris dalam membagi harta warisan tidak berselisih dan saling berebut harta warisan, karena pemahaman masyarakat perselisihan di antara para ahli waris bisa memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang

¹⁴ Koordinator Statistik Kecamatan Sorkam, Tahu 2013.

penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris dan semua keturunannya.¹⁵

2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.¹⁶

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.¹⁷

4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah dan dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan

¹⁵ Sahwirman/Tokoh Masyarakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 20.05 WIB.

¹⁶ Sento Mardu Sitanggung/Masyrakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 15.12 WIB.

¹⁷ Tamsyah Hutapeah/Masyarakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 19.19 WIB.

bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.¹⁸

5. Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan sama-rata tidak ada perbedaan anak laki-laki dengan anak perempuan, anak yang lebih tua dan yang muda, yang dekat maupun yang tinggal di rantau.¹⁹

C. Sistem Hukum Waris Desa Bottot

Kalau diperhatikan sistem hukum waris masyarakat muslim di desa Bottot mereka melakukan pembagian harta warisannya berdasarkan hukum adat kebiasaan yang berlaku, pembagian harta warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat biasanya tanpa ada sengketa. Jika dalam musyawarah keluarga tidak ada kesepakatan dan terjadi sengketa maka dalam musyawarah dihadirkan orang yang dituakan dalam masyarakat (tokoh masyarakat), maka tokoh masyarakat akan membantu menyelesaikan sengketa tersebut, dan dasar hukum yang dipergunakan adalah sesuai dengan hasil musyawarah kalau tidak selesai juga barulah digunakan metode *faraid*. Semua sengketa waris penyelesaiannya hanya sampai di tingkat tokoh masyarakat, jika sudah ada hasil maka kepala desa

¹⁸ Minton Pasaribu/Masyarakat desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 21.21 WIB.

¹⁹ Sahwirman Purba/Tokoh Masyarakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 20.05 WIB.

akan mengeluarkan surat, dan surat tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan konsekwensinya masyarakat harap mentaatinya. Namun jika hal ini masih belum mendapatkan kesepakatan maka hal itu bisa diajukan kepada lembaga lebih tinggi yaitu Pengadilan Agama.

Selain itu, tampak juga sistem pengalihan harta warisan yang tidak dibagi dan sistem pemanfaatannya yang diatur oleh adat dan kebudayaan seperti diuraikan sebagai berikut:

Harta warisan yang sifatnya tidak dibagi kepada ahli waris adalah rumah dan perhiasan orang tua yang ditinggalkan, ²⁰Biasanya rumah otomatis beralih kepada anak perempuan yang paling kecil. Dengan alasan anak perempuan yang paling kecil yang merawat orang tua di waktu orang tua lanjut usia sampai meninggal dunia.²¹ Selain itu ketika orang tua meninggal dunia meninggalkan perhiasan maka perhiasan itupun menjadi milik anak perempuan yang merawat orang tua semasa hidup.²²

Rumah yang jadi milik anak perempuan yang paling kecil ataupun anak perempuan yang merawat orangtua semasa hidup merupakan rumah perkumpulan

²⁰ Ali Mardu Sitanggung/Tokoh Masyarakat sekali gus pelaku pembagian harta waris, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 11.21 WIB.

²¹ Asbin Tanjung/Alim Ulama desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2014, Jam 15.57 WIB.

²² Abdul Kadir Silitonga/Tokoh Masyarakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2014, Jam 15.05 WIB.

ketika ada acara keluarga dan ketika waktu lebaran. Rumah ini tidak boleh di jual tanpa ada persetujuan dari semua ahli waris (saudara-saudaranya).²³

Ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris menurut kebiasaan adat desa Bottot juga tidak boleh menjual harta waris yang didapatnya kepada orang lain sebelum menawarkan kepada saudara-saudara nya terlebih dahulu, seandainya salah seorang ahli waris menjual harta yang didapatnya dari pembagian harta waris tetapi tidak menawarkan terlebih dahulu kepada ahli waris yang lain (saudara-saudaranya) maka bisa-bisa rasa persaudaraan antara keluarga jadi putus, dan jual beli yang dilakukan tersebut bisa dibatalkan oleh ahliwaris lain apabila ahliwaris tersebut menuntut.²⁴

D. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Harta bawaan.

Harta bawaan suami/istri bukanlah termasuk harta warisan untuk suami/istri, apabila salah seorang suami/istri meninggal dunia maka tidak ada hak atas suami/istri terhadap harta bawaannya tersebut. Misalnya seorang istri meninggal dunia maka semua harta bawaannya sepenuhnya milik anak-anak nya sedikitpun tidak ada hak seorang suami terhadap harta tersebut demikian sebaliknya, apabila yang meninggal tidak mempunyai anak maka harta beralih

²³ Zaidul Anwar/Tokoh Masyarakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2014, Jam 13.00 WIB.

²⁴ Abdul Kadir Silitonga/Tokoh Masyarakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2014, Jam 15.05 WIB.

kepada arang tua kandungnya, seandainya orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu maka harta beralih kepada saudaranya yang masih hidup.²⁵

2. Harta seorang anak yang belum menikah

Dalam kebiasaan masyarakat Bottot harta seorang anak yang meninggal sebelum menikah maka harta kekayaannya sepenuhnya hak orang tua yang masih hidup, karena menurut pemahaman masyarakat harta anak yang lajang juga merupakan harta orang tuanya. seandainya orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia maka harta itu milik saudara-saudaranya, dibagi dengan cara musyawarah kekeluargaan.²⁶

3. Harta Warisan Belum Dibagi Karena Salah Satu Orang Tua Masih Ada Yang Hidup.

Masyarakat desa Bottot tidak mengenal harta bersama dalam artian masyarakat tidak melakukan pembagian harta warisan mejadi dua bagian terlebih dahulu, sebelum dibagi kepada semua ahli waris, sebagaimana dianjurkan oleh hukum Islam. Praktek yang terjadi di dalam masyarakat bermacam-macam, sebagian langsung membagi rata harta warisan kepada semua Ahli Waris setelah selesai dibayar biaya untuk pengurusan mayit, hutang piutang mayit, wasiat mayit dan setelah dilaksanakan acara ritual (kenduri mayit).²⁷ Sebagian ada yang tidak

²⁵ Ali Mardu Sitanggung/Tokoh Masyarakat sekali gus pelaku pembagian harta waris, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 11.21 WIB.

²⁶ Muhammad Aziz, S.Pd./Sekretaris Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 8 Maret 2014. Jam 11.05 WIB.

²⁷ Abdul Kadir Silitonga/Tokoh Masyarakat desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2014, Jam 15.05 WIB.

menyegerakan (menunda) pembagian harta waris disebabkan masih ada salah satu dari orang tua yang masih hidup (ayah atau ibu). Hal ini disebabkan karena penghormatan dan rasa sungkan kepada orang tua yang masih hidup, mereka yang menggugat untuk membagi harta warisan bisa-bisa masyarakat desa Bottot mengatakan “anak yang tak tau diri” atau dalam bahasa masyarakat desa Bottot disebut “*anak nan durhako*”. Oleh karena itu dalam istilah masyarakat Bottot merupakan *pantangan* membagi harta warisan sementara salah seorang orangtua masih hidup. Pengecualian dari hal ini dapat saja dilakukan kalau memang salah satu orang tua yang bersangkutan menghendaki sendiri adanya pembagian harta warisan tersebut, dengan membuat surat pembagian masing-masing dan berlaku ketika dia telah meninggal dunia.²⁸

Senada dengan itu Ali Mardu Sitanggang juga mengatakan bahwa ada sebahagian orang yang melakukan pembagian harta warisan dengan cara membuat surat wasiat langsung memuat bagian masing-masing ahli waris, setelah dia meninggal baru surat ini dibuka sehingga ahli waris (anak-anaknya) tidak bisa menggugat karena itu wasiat dari orang tua yang harus di kerjakan. Selain itu ada juga orang tua membagi semua hartanya sebelum dia meninggal, dengan perjanjian sebelum orang tuanya yang masih hidup meninggal dunia, maka penghasilan dari kebun ataupun sawah sekian persen diberikan kepada orang tua sesuai dengan perjanjian. Terkadang ini juga menimbulkan akibat karena di desa

²⁸ Asbin Tanjung/Alim Ulama desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2014, Jam 15.57 WIB.

Bottot penghasilan sangat minim sehingga banyak anak-anak ataupun pewaris tidak memberikan hak orang tuanya disebabkan kebutuhan ekonomi sangat tinggi dan penghasilan sangat rendah.²⁹

Dari keterangan diatas dapat dilihat praktek pembagian waris dalam masyarakat desa Bottot terdapat tiga cara pembagian waris.

- a. Pembagian harta dilakukan pada saat kedua orang tua masih hidup dilakukan dengan cara membuat surat wasiat, penunjukan bagian masing-masing, dan merupakan hak pemilik harta, dan disepakati oleh masing-masing pihak.
- b. Pembagian harta dilakukan setelah salah satu pemilik harta meninggal dunia, dengan perjanjian sebelum orang tuanya yang masih hidup meninggal dunia, maka penghasilan dari kebun ataupun sawah sekian persen diberikan kepada orang tua sesuai dengan perjanjian
- c. Pembagian harta dilakukan setelah pihak terakhir pemilik harta meninggal dunia.

4. Cara Pembagian Harta Warisan

Praktek pembagian harta warisan dikalangan masyarakat desa Bottot, pembagian harta warisan selalu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat,

²⁹ Ali Mardu Sitanggung/Tokoh Masyarakat sekaligus pelaku pembagian harta waris, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 11.21 WIB.

sehingga pada akhirnya pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan cara sama rata diantara ahli waris.

Desa Bottot adalah salah satu dari sekian banyak desa di kecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli Tengah yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat. Adat berperan dan bahkan mendominasi kehidupan masyarakat secara turun-temurun serta memiliki kebiasaan yang terimplementasi dalam adat-istiadat dan mengembalikan permasalahan kemasyarakatan kepada hukum adat. Menurut beberapa informan, bahwa masyarakat desa Bottot melakukan pembagian harta waris dengan cara mengutamakan adat (musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan) antara ahli waris, seandainya kebiasaan musyawarah tidak mendapatkan hasil yang baik maka pembagian dilakukan dengan cara metode *faraid*.³⁰

Pada persoalan waris, khususnya pada masalah pembagian harta warisan, masyarakat desa Bottot mendasarkan pada perasaan.³¹ Keadilan menurut mereka adalah sama rata dengan cara musyawarah. Fenomena semacam ini menggambarkan bahwa pola kekerabatan di desa Bottot masih sangat kuat.

Masyarakat desa Bottot lebih senang melihat keluarga yang melakukan pembagian harta waris apabila ahli waris yang lebih berada meminta bagian yang lebih sedikit dari bagian yang lain dan waktu pembagian itu dipimpin oleh orang

³⁰ Minton Pasaribu/Masyarakat desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 21.21 WIB.

³¹ Muhammad Aziz, S.Pd./ Sekretaris Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 8 Maret 2014. Jam 11.05 WIB.

yang kaya tersebut.³² Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dalam masalah pembagian harta waris yang dijunjung tinggi adalah musyawarah mufakat.

5. Ahli Waris Pengganti

Praktek pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat desa Bottot khususnya yang berkenaan dengan bagian cucu yang orang tuanya terlebih dahulu telah meninggal dunia. Cucu yang berada pada kondisi seperti ini, menurut kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat desa Bottot, tetap mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya. Dan bagiannya sama dengan bagian saudara-saudara ayah atau ibu nya yang masih hidup.

Ahli waris pengganti dalam praktek kewarisan dalam masyarakat desa Bottot pada hakikatnya sudah menjadi kebiasaan, yakni seorang cucu tetap diberikan bagian sebagaimana hak orang tuanya,³³ walaupun penyebutannya tidak menggunakan istilah Ahli Waris Pengganti. Sedangkan alasan yang sering digunakan adalah didasari pada rasa kasihan dan kemanusiaan.³⁴

Selain itu dikalangan masyarakat desa Bottot ada dua kemungkinan yang terjadi tentang besar takaran dan porsi pemberian hak kepada ahli waris pengganti:

³² Sento Mardu Sitanggung/Masyarakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 15.12 WIB.

³³ Ali Mardu Sitanggung/Tokoh Masyarakat Sekaligus Pelaku Pembagian Harta Waris, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 11.21 WIB.

³⁴ Muhammad Aziz, S.Pd./ Sekretaris Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 8 Maret 2014. Jam 11.05 WIB.

- a. Sesuai dengan hak yang semestinya, bagi orang yang diganti seandainya masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
- b. Hak yang diperoleh pengganti belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan mungkin saja berkurang.

6. Bagian Anak Angkat

Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat yang terdapat dalam masyarakat desa Bottot sesuai dengan Keputusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 41/Pdt.G/2001/PA-PAA. Tanggal : 18 Maret 2002 atas nama Joar Sihotang (Sebagai Penggugat) melawan Jalmaini Tobing (Sebagai Tergugat) dilaksanakan secara hukum *faraid*.³⁵

Harta warisan yang akan dibagi adalah harta peninggalan dari Tialija Pohan (pewaris) istri dari Joar Sihotang (penggugat) atau saudara sepupu dari Jalmaini Tobing (tergugat).

Pada saat pewaris meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut :

- a. Joar Sitohang adalah Suami (Penggugat)
- b. Siti Hajar adalah Anak angkat
- c. Jalmaini Tobing adalah saudara Sepupu (Tergugat)
- d. Saribulan, Hasan, dan Patimah adalah Sepupu Pewaris.

³⁵ Siti Hajar/Pelaku Pembagian Harta Waris Anak Angkat, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2014 Jam 14.00 Wib.

Sesuai dengan Keputusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 41/Pdt.G/2001/PA-PAA. Tanggal : 18 Maret 2002 yang mendapat warisan hanya sumi sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat annisa': 12.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.³⁶

Sedangkan anak angkat mendapat sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: “

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.³⁷

Jadi majelis hakim menimbang bagian suami $\frac{1}{2}$ dan anak angkat $\frac{1}{3}$ sebagai wasiat wajibah, maka untuk pembagiannya akan menyulitkan , oleh karena itu angka pembilang dinaikkan menjadi angka 6, dengan demikian suami mendapat $\frac{1}{2} \times 6$ menjadi $\frac{3}{6}$, anak angkat $\frac{1}{3} \times 6$ menjadi $\frac{2}{6}$.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 117.

³⁷ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999), hlm. 94.

Dari hasil pembagian diatas maka harta bersisa sebesar 1/6 dari harta yang ditinggalakan, menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 193 yang berbunyi :

“Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *zawilfuru* menunjukkan bahwa angka pembilangan lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada lagi ahli waris ‘*‘abab*, maka pembagian harta warisan dilakukan secara *rad* yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka”.³⁸

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sisa *rad* tersebut dikembalikan kepada ahli waris maka 1/6 diserahkan kepada suami, dengan demikian suami mendapat 4/6 dan anak angkat mendapat 2/6.

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Pembagian Harta Warisan Dengan Adat Kebiasaan.

Pandangan masyarakat tentang pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan, Salah satu tokoh agama menyatakan bahwa pembagian harta waris yang terjadi di desa Bottot merupakan cara yang baik dan harus dipertahankan karena pembagian yang telah terjadi tidak pernah menimbulkan perkelahian sesama anggota keluarga.³⁹

Senada dengan itu Sahwirman Purba juga mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian yang terjadi di desa Bottot yang dilaksanakan dengan asas musyawarah dan mufakat merupakan hukum Islam juga, menurut beliau asas

³⁸ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999), hlm. 88.

³⁹ Abdul Kadir Silitonga/Tokoh Masyarakat desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2014, Jam 15.05 WIB.

musyawarah merupakan perintah yang harus dikerjakan karena musyawarah merupakan jalan yang terbaik dalam mengambil keputusan.⁴⁰

Ali Mardu Sitanggung menyampaikan bahwa Kementerian Agama harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pembagian harta waris secara hukum *faraid*, karena kalau bukan dari pihak yang berwenang melakukan perubahan pembagian waris, maka pembagian di desa Bottot tidak akan pernah terjadi pembagian secara hukum *faraid* karena masyarakat menganggap pelaksanaan selama ini yang benar disebabkan tidak ada teguran dari Kementerian Agama dalam hal ini KUA.⁴¹ sudah tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan Tentang Ilmu Faraid

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang responden diketahui bahwa masyarakat belum memahami masalah yang berkaitan dengan harta warisan dan juga tata cara pembagian harta warisan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam QS. An- Nisa': 12.

Salah satu responden mengatakan bahwa “ilmu pengetahuan yang dimilikinya mengenai harta warisan kurang cukup memadai begitu juga dengan

⁴⁰ Sahwirman Purba/Tokoh Masyarakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 20.05 WIB.

⁴¹ Ali Mardu Sitanggung/Tokoh Masyarakat sekaligus pelaku pembagian harta waris, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 11.21 WIB.

pembagiannya. Pengetahuannya ini diperoleh saat ia sekolah di madrasah sanawiyah, walaupun ia tidak menyelesaikan pendidikannya sampai tamat.⁴²

Menurut salah satu responden mengatakan bahwa ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat Desa Bottot ini adalah disebabkan rendahnya pendidikan sehingga menyebabkan kurang pengetahuan utamanya mengenai warisan. Setiap ada ceramah agama yang menjadi teorinya hanya mengenai, shalat, puasa, dan haji, ini pun didapat ketika khutbah Jum'at. Masalah pernikahan di dapat ketika khutbah nikah, masalah kematian di dapat pada pengajian ta'ziah, bisa dikatakan sangat jarang sekali menyinggung masalah harta warisan dan juga pembagiannya. Padahal masalah kewarisan ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap individu.⁴³

Setelah diadakan wawancara responden mengungkapkan bahwa sekalipun ia sebagai tokoh agama, namun ia merasa masih kurang faham tentang pembagian harta warisan apakah hukum *faraid* itu fi'il amar atau hanya sekedar petunjuk. menurut pemahamannya itu bukan fi'il amar akan tetapi suatu petunjuk, karna Kementerian Agama tidak pernah menegor pembagian yang dilakukan dengan musyawarah.⁴⁴

⁴²Nawarman Puraba/ Pelaku pembagian harta waris, *Wawancara*, Tanggal 8 Maret 2014, Jam 8.30 WIB.

⁴³Muhammad Aziz, S.Pd./ Sekretaris Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 8 Maret 2014. Jam 11.05 WIB.

⁴⁴ Ali Mardu Sitanggung/Tokoh Masyarakat sekaligus pelaku pembagian harta waris, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 11.21 WIB

Responden yang tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan mengatakan bahwa mereka hanya bersikap menerima dan mengikuti apa yang menjadi keputusan saat melakukan musyawarah. Salah satu responden mengatakan berdasarkan pengalamannya pada saat kedua orang tunya (pewaris) meninggal dunia, mereka melakukan musyawarah dengan para saudara sepakat untuk tidak membagi harta warisan karena ada seorang ahli waris masih dalam pendidikan. Setelah para ahli waris sudah menikah, mereka mengadakan pembagian harta warisan secara musyawarah.⁴⁵

Selain itu responden juga menyampaikan bahwa pembagian harta waris di desa Bottot tidak cocok dengan cara hukum Islam, karena dalam Islam perempuan tidak berkewajiban menafkahi siapapun, tapi kenyataannya di masyarakat desa Bottot banyak perempuan bekerja demi menafkahi keluarga.

2. Faktor Kebudayaan

Bila dilihat dari pengaruh sosial budaya dalam lingkungan masyarakat desa Bottot, masih sangat erat menganut adat istiadat. Sehingga apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sebagian masyarakat berpendapat bahwa itu merupakan adat yang berlaku dan harus diikuti.⁴⁶

Sebagaimana yang menjadi pemahaman masyarakat Desa Bottot bahwa penyelesaian dalam pembagian harta warisan haruslah mengutamakan

⁴⁵ Nawarman Puraba/ Pelaku pembagian harta waris, *Wawancara*, Tanggal 8 Maret 2014, Jam 8.30 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

musyawarah dan mufakat.⁴⁷ Sebagian masyarakat memang mengetahui pembagian harta warisan sesuai dengan anjuran Allah SWT. akan tetapi sangat sulit menerapkannya di lingkungan masyarakat Desa Bottot. Seandainya hukum *faraid* yang dilaksanakan maka masyarakat akan mencemoohkan kita, dengan cemoohan itu nanti maka anak perempuan bisa menuntut karna bagiannya sangat sedikit, dengan alasan itulah makanya di desa Bottot melaksanakan pembagian harta waris dengan cara sama-rata dan adat kebiasaan karna tidak ada efek negatifnya.⁴⁸ Salah satu tokoh agama menyatakan bahwa pembagian harta waris yang terjadi di desa Bottot merupakan cara yang baik dan harus dipertahankan karena pembagian yang telah terjadi tidak pernah menimbulkan perkelahian sesama anggota keluarga.⁴⁹

Senada dengan itu Sahwirman Purba juga mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian yang terjadi di desa Bottot yang dilaksanakan dengan asas musyawarah dan mufakat merupakan hukum Islam juga, menurut beliau asas musyawarah merupakan perintah yang harus dikerjakan karena musyawarah merupakan jalan yang terbaik dalam mengambil keputusan.⁵⁰

⁴⁷ Minton Pasaribu/Masyarakat desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 21.21 WIB.

⁴⁸ Ali Mardu Sitanggang/Tokoh Masyarakat sekaligus pelaku pembagian harta waris, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 11.21 WIB.

⁴⁹ Abdul Kadir Silitonga/Tokoh Masyarakat desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2014, Jam 15.05 WIB.

⁵⁰ Sahwirman Purba/Tokoh Masyarakat Desa Bottot, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 20.05 WIB.

Ali Mardu Sitanggung menyampaikan bahwa Kementerian Agama harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pembagian harta waris secara hukum *faraid*, kerana kalau bukan dari pihak yang berwenang melakukan perubahan pembagian waris, maka pembagian di desa Bottot tidak akan pernah terjadi pembagian secara hukum *faraid* karena masyarakat menganggap pelaksanaan selama ini yang benar disebabkan tidak ada teguran dari Kementerian Agama dalam hal ini KUA.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan atau pendapat masyarakat Desa Bottot terhadap pembagian harta warisan adalah faktor kurangnya ilmu pengetahuan, faktor dan faktor sosial budaya.


3. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Masyarakat desa Bottot hanya 9 % yang mecicipi pendidikan tingkat SMA sederajat, 49 % tidak tamat SD dan masih terdapat yang tidak tau membaca dan menulis (buta huruf) sekitar 16 %. Hal ini sangat mempengaruhi pradigma atau pola fikir masyarakat, sehingga dengan rendahnya pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi tingkah-laku dan kebiasaan sehari-hari. Masyarakat lebih tunduk kepada hukum kebiasaan dari pada hukum Agama walaupun terkadang para Ustad-ustad telah memberi arahan tentang kebiasaan yang bertentangan dengan Islam namun itu hanya sekedar angin lalu.

⁵¹ Ali Mardu Sitanggung/Tokoh Masyarakat sekaligus pelaku pembagian harta waris, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2014, Jam 11.21 WIB.


F. Contoh Kasus Pembagian Harta Warisan Yang Pernah Terjadi Di Desa Bottot

Contoh kasus I




Anak laki-laki maupun anak perempuan dari istri pertama mendapatkan masing-masing bagian satu tumpak kebun yang ditinggalkan ayah ibu mereka, kecuali anak perempuan yang paling kecil mendapatkan tambahan yaitu rumah. dan anak perempuan dari istri kedua menghabiskan semua harta yang dihasilkan ayah dan ibunya (harta bersama orang tuanya).

Contoh kasus II




Semua anak pewaris baik dari istri pertama maupun istri kedua masing-masing mendapatkan dua petak sawah dan rumah beralih kepada anak yang paling kecil. Harta yang dibagikan adalah harta yang dihasilkan dari istri pertama ditambah dengan harta yang dihasilkan dari istri kedua.

Contoh kasus III



Semua harta pewaris dijual kemudian hasil dari penjualan dibagikan kepada semua anak pewaris dengan cara merata tanpa membedakan yang kecil dan yang besar, laki-laki maupun perempuan.

Contoh kasus IV



Pembagian kasus ini di laksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Pandan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian:

1. Suami mendapatkan $\frac{4}{6}$ dari harta yang ditinggalkan
2. Anak angkat mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari harta yang ditinggalkan.

5 Analisis Penulis

Setelah diadakan wawancara kepada informan ternyata 90 % masyarakat desa Bottot yang sangat kurang mengetahui tentang hukum kewarisan Islam. Adapun pengetahuan masyarakat desa Bottot tentang pembagian waris secara

Islam ditingkat cukup adalah hanya sekitar 7 %, dan ditingkat pengetahuan yang tinggi pada masyarakat hanya 3 %.

Kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat adalah kebiasaan (budaya) yang berlaku di lingkungan masyarakat desa Bottot. Kebiasaan (budaya) apapun yang berlaku di suatu daerah maka sudah tentu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang tergantung pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola pemikiran sehingga keadaan tersebut dapat menyebabkan pertentangan dengan apa yang disyari'atkan agama.

Dilihat dari persepsi masyarakat sebagaimana yang dijelaskan di atas mengenai pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah para ahli waris, merupakan suatu kesepakatan yang mempunyai tujuan untuk kebaikan bersama di antara ahli waris. Penulis mengungkapkan demikian karena setiap responden yang diwawancarai kebanyakan mengatakan bahwa pembagian dengan cara musyawarah itu lebih baik.

Pada perakteknya kebiasaan masyarakat yang terjadi di desa Bottot, pembagian harta warisan selalu terlebih dahulu mengadakan musyawarah

keluarga setiap ahli waris. Jika tidak mencapai kesepakatan maka para ahli waris menghadirkan tokoh agama atau tokoh masyarakat seandainya tidak juga dapat kesepakatan maka pembagian akan dilakukan sesuai dengan hukum Islam, yang dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa masyarakat tidak mempunyai dasar hukum ataupun acuan dalam menentukan porsi atau perbandingan bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Selain itu peneliti melihat bahwa pandangan atau persepsi masyarakat setelah penulis memberikan pemahaman tentang harta warisan dan juga pembagiannya, sebagian besar memberikan respon yang negatif tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan muncul setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta yang sudah dikeluarkannya hak-hak orang lain, dan Al-Qur'an juga sudah mengatur bagian setiap ahli waris. Namun masyarakat desa Bottot tidak mengetahui dan tidak memahami bagaimana aturan pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewarisan utamanya dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang berdasarkan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat muslim desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah ialah dengan cara musyawarah para ahli waris walaupun terkadang di pimpin oleh tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, Menurut kebiasaan masyarakat desa Bottot harta warisan belum bisa dibagikan kepada para ahli waris sebelum kedua orang tua meninggal dunia. Orang-orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak-anak dari pewaris sedangkan suami ataupun istri bukan termasuk ahli waris. Ketika pewaris tidak mempunyai anak maka harta warisan beralih kepada saudara pewaris, saudara pewaris lebih berhak atas harta peninggalan pewaris dari pada istri pewaris.

Selain itu seorang anak yang meninggal dunia tetapi belum menikah maka seluruh hartanya secara otomatis beralih kepada orang tuanya, ketika orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia maka harta dibagi oleh saudara-saudara pewaris dengan cara musyawarah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang hukum Islam terutama tentang harta warisan dan pembagiannya, dengan cara mengutamakan pendidikan anak kepondok pesantren dari pada pendidikan umum.
2. Kepada lembaga Kementerian Agama dalam hal ini KUA dan Pengadilan Agama yang terkait hendaknya berusaha memberikan penyuluhan hukum perdata Islam kepada masyarakat yang berkaitan dengan kewarisan khususnya tentang pembagian harta warisan agar pengetahuan masyarakat meningkat.
3. Kepada pemuka agama dan Kepala Desa hendaknya dapat menjadi motivator sekaligus fasilitator dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama membuat pengajian untuk meningkatkan pemahaman anggota masyarakat tentang ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Anshari Taslim. *Ilmu waris*, Jakarta: Hanif, 2006.
- Barhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, tt.
- Habiburrhman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2011.
- Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim Al-Qazda Juz II*, Surabaya: Al-Hidayah, 1258 H..
- Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi, Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hadikarya Agung, 1989.
- Moh. Anwar, *Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: Al Ikhlas, 1981.

- Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif” <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id>, diakses 05 Januari 2014 Pukul 20.15 wib.
- Muhammad Ali Al-sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an dan sunnah*, Jakarta: dar al-kutub al-Islamah, 2005.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1999.
- Muhammad Ibnu Ismail al-Syan’ani, *Subulussalaam* Juz 3, Kairo: Dar Ihya’ al-Turasal-Araby, 1379 H/1980 M.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikas*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Juz III, Beirut: Darul Kitab Al-“Arabi, 1997.
- Soejiono Sosekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI pers, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT Renika Cipta, 1991.
- Suharwardi K. Lubis dan Komisi Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 1997
- Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, di terjemahkan dari “Kitab At Tajrid Ash Sharih Jilid II” Oleh Muhammad Zuhri, Semarang: CV Toha Putra, 1986.
- Zulkarnaen Ritonga, “Penerapan Asas Ijbari Dalam Pembagian Harta Waris Di Kecamatan Padangsidempuan Utara” Sripsi Stain Padangsidempuan, 2010.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Mhd Zamzam Pasaribu
Tempat, Tanggal Lahir : Bottot, 06 Juli 1990
Alamat : Desa Bottot, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah

Nama orang tua

Ayah : Zikri Pasaribu
Ibu : Asliana
Pekerjaan orangtua
Ayah : Tani
Ibu : Tani
Alamat : Desa Bottot, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 1530009 Desa Bottot Tamat Pada Tahun 2003
2. Madrasah Tsanawiyah Alwasliyah Sorkam Kiri Tamat Pada Tahun 2006
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sorkam Tamat Pada Tahun 2009
4. Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Tamat Pada Tahun 2014

Pengalaman Organisasi Intra Kampus

1. Wakil Sekretaris Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Tahun 2010-2011
2. Ketua Forum Aspirasi Mahasiswa Partai Tarkiyatu Mahasiswa (FAM-PATARUM) Tahun 2012-2013
3. Ketua Komisi I Senat Mahasiswa (Bidang Pendidikan, Riset Dan Teknologi) Tahun 2012-2013
4. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri Iain Padangsidempuan Tahun 2012-2013
5. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Tahun 2012-2013

Pengalaman Organisasi Ekstra Kampus

1. Departemen Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Cabang Padangsidempuan Tahun 2010-2011
2. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Cabang Padangsidempuan Tahun 2011-2012
3. Wakil Sekretaris Umum Bidang Hukum Dan HAM Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padangsidempuan Tahun 2013-2014
4. Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Tapanuli Tengah (FKP TAP-TENG) Tahun 2013-2015.

DAFTAR WAWANCARA

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti membuat suatu daftar wawancara sebagai berikut.

- A. Wawancara dengan tokoh adat/ tokoh masyarakat desa Bottot
 1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Bottot terhadap hukum kewarisan Islam?
 2. Bagaimana sistem pembagian harta warisan masyarakat desa Bottot?
 3. Sistem pembagian harta warisan apa yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Bottot?
 4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Bottot memakai system pembagian harta warisan secara adat kebiasaan?
 5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Bottot jarang memakai system pembagian harta warisan secara adat kebiasaan?
 6. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai hukum Islam?

7. Upaya hukum apa yang dilakukan supaya terlaksananya pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam?

B. Wawancara dengan masyarakat desa Bottot yang pernah melakukan pembagian harta warisan

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hukum kewarisan Islam?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pelaksanaan kewarisan secara Islam?
4. Sistem pembagian harta warisan apa yang dilakukan bapak/ibu
5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Bottot memakai system pembagian harta warisan secara adat kebiasaan?
6. Faktor apa saja yang mempengaruhi bapak/ibu tidak memakai system pembagian harta warisan secara Islam?
7. Hambatan apa saja yang dihadapi bapak/ibu untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai hukum Islam?
8. Upaya hukum apa yang dilakukan bapak/ibu supaya terlaksananya pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam?